

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
2018

Kpt Nomor : 260/PL.01.4-Kpt/6103/KPU-Kab/XII/2018: 69 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SANGGAU NOMOR :260/PL.01.4-Kpt/6103/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR :220/PL.01.4-Kpt/6103/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 260/PL.01.4-Kpt/6103/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor :220/PL.01.4-Kpt/6103/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 diatur tentang:

Menetapkan Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, sebagai berikut: 1. Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Sanggau dari Partai Nasdem Dapil 3 Nomor Urut 6 an. Niko Dimus yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sanggau; 2. Melakukan pencoretan Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Sanggau dari Partai Nasdem Dapil 3 Nomor Urut 6 an. Niko Dimus dari Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten Sanggau pada Pemilihan Umum Tahun 2019; 3. Melakukan perbaikan penulisan nama dan perbaikan penulisan gelar di Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten Sanggau pada Pemilihan Umum Tahun 2019; 4. Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 220/PL.01.4-Kpt/6103/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau pada Pemilihan Umum Tahun 2019 masih tetap berlaku.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Desember 2018.
- Lampiran 65 halaman.